

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep.24-DPRD/2008

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES KETIGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2008

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 171.1/Kep.27-DPRD/2008, tentang Program Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2008, serta saran pertimbangan Panitia Musyawarah melalui surat Nomor 172.4/32-Panmus/DPRD, tanggal 1 Desember 2008, perlu dilaksanakan kegiatan Reses Ketiga DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2008.

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 71 Ayat (8) Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 37 Tahun 2004, maka jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2004, tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 20 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2008, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Kegiatan Reses Ketiga DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja, yaitu mulai tanggal 15 sampai dengan 22 Desember 2008;

- KEDUA : Kegiatan Reses tersebut pada diktum PERTAMA dilaksanakan dengan pola **perorangan** untuk menjaring aspirasi masyarakat di wilayah kecamatan pada masing-masing Daerah Pemilihan (DP) anggota DPRD,
- KETIGA : Penjaringan aspirasi tersebut pada Diktum KEDUA di atas dengan titik berat pada pembahasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya mengenai APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT : Mempersilahkan kepada para anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan reses tersebut pada diktum PERTAMA dan KEDUA di atas sebagaimana mestinya serta melaporkan hasilnya dalam rapat paripurna DPRD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta,
pada tanggal 5 Desember 2008

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

dr. H. SIGIT SOEROSO

WAKIL KETUA,

ttd

WAKIL KETUA,

ttd

R. DEDDY HERAWAN S, S. AP

H. SAIPUDIN ZUKHRI, SH

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta.